



**SALINAN**  
RH

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 16 /PP.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2018**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, perlu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (PPDP) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27).

**Memperhatikan** : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 910/29/PRJN/PER-UU/2017 , 178/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VII/2017 tentang Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pemberian Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

**KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya;
- b. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;
- c. Memperbaiki daftar pemilih apabila terdapat kesalahan;
- d. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
- e. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- f. Mencoret yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum/menikah pada hari pemungutan suara;
- h. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- i. Mencoret yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

j. Mencoret.....

- j. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- k. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
- l. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

**KETIGA** : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan yaitu pada bulan Januari 2018 dan diberikan honorarium sebesar Rp. 800.000,- (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*) per Orang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal ~~17~~ Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

**HARYANTO SURBAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani